

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan keahlian teknologi dan informasi ini berimplikasi dalam perubahan sosial (*social change*) yang menuju atas penciptaan masyarakat modern. Hal tersebut sesuai dengan Satjipto Raharjo, bahwa di kehidupan manusia banyak faktor yang dapat dikemukakan sebagai pemicu timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil teknologi modern, dewasa ini banyak disebut sebagai salah satu alasan terjadinya perubahan sosial.<sup>1</sup>

Perubahan sosial tersebut menyebabkan suatu perkembangan yang sangat signifikan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, contohnya dalam bidang teknologi kemajuan pada bidang ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam menjalani hidup sehari-hari, dimana terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan dalam bidang teknologi. Adapun dampak positif dari kemajuan bidang teknologi adalah mempermudah kegiatan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sedang berkembang didalam lingkungan maupun diluar lingkungan, dan mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, lalu dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemajuan bidang teknologi adalah menimbulkan perubahan tatanan kehidupan didalam masyarakat yang menimbulkan suatu hal yang negatif seperti penyakit sosial.

Penyakit sosial yang sedang berkembang di masyarakat adalah prostitusi, prostitusi ini merupakan penyakit sosial yang sangat rumit banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini perlu perhatian khusus dari masyarakat. Prostitusi merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan dunia

---

<sup>1</sup> Bunga Dewi, *Cyber Prostitusi*, Denpasar: University Udayana Press, 2012, hlm. 16.

malam, bisnis ini bisa mendatangkan uang secara cepat. Tidak perlu modal banyak, melainkan hanya membutuhkan beberapa tubuh yang profesional untuk dibisniskan. Karena itulah bisnis ini sampai kapan pun tidak akan menemui masa-masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbang kepada masyarakat luas, prostitusi bahkan membahayakan bagi kehidupan berumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Prostitusi ini terbukti melanggar norma-norma yang ada di Indonesia, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma sosial dan budaya, dan norma hukum. Perkembangan prostitusi di Indonesia sangatlah cepat contohnya di kota DKI Jakarta, di DKI Jakarta lokasi prostitusi tidak hanya terdapat di tempat-tempat hiburan berkedok keluarga seperti Hotel, Karaoke, Tempat Pijat, Bar And Billiard, dan adapula di pinggir jalan raya seperti di Jalan Raya Daan Mogot Jakarta Barat, melainkan yang menjadi perbincangan hangat sekarang ini, prostitusi sudah masuk ke ranah bidang teknologi masyarakat sering menyebutnya sebagai prostitusi online.

Prostitusi *online* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan, memfasilitasi, dan mengambil keuntungan dari orang lain secara *online* dari perbuatan atau yang melanggar norma kesusilaan seperti bekerja sebagai pekerja seks komersial. Prostitusi *online* sendiri dengan gamblangnya melenggang ke seluruh wilayah DKI Jakarta, perkembangan ini disebabkan karena semakin banyaknya media-media sosial seperti *Bee talk*, *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Line* dan sebagainya, media-media sosial diatas memudahkan para penyedia dan pengguna jasa seks komersial berkomunikasi secara tidak langsung untuk melakukan transaksi. Kegiatan seperti ini memudahkan para pelaku untuk mengecoh para penegak hukum yaitu POLRI. Kegiatan seperti ini juga sering didorong dan dimotivasi karena sulitnya memenui kebutuhan hidup sehari-hari.

---

<sup>2</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 3

Meskipun pada dasarnya sebuah tindak pidana yang mempunyai sangkut paut dengan internet sudah diatur didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi penulis merasa aturan tersebut kurang maksimal karena penegakan hukum yang kurang efektif dan cara pengaksesan internet sangatlah gampang dan kejahatan internet (*cybercrime*) dengan mudah berkembang.

Pemerintah Indonesia terlihat sangatlah tidak tegas dalam menangani kasus prostitusi *online* ini, dikarenakan peraturan yang sudah ada didalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya memusatkan pada mereka yang menyediakan, dan memfasilitasi jasa pekerja seks komersial, artinya peraturan yang sudah ada di Indonesia hanya ditunjukan untuk para fasilitator atau sering disebut sebagai mucikari, namun tidak untuk para pekerja seks komersial dan pengguna jasa perkerja seks komersial.

Dalam hal ini terdapat contoh kasus Prostitusi *online* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilakukan oleh (AFR) alias “bangjim” yang tertangkap pada bulan Desember tahun 2016. Tersangka mengaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuisilaan, bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 WIB bertempat di Jl. Ciujung No. 36 RT. 005 RW. 001 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat AFR membuat situs website : Lendir.org dengan Url : <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun “bangjim” dan dalam postingan yang intinya menawarkan para netizen secara umum beberapa perawan yang bisa diajak melakukan perbuatan asusila.

Berdasarkan postingan yang mengandung penawaran perbuatan yang melakukan asusila tersebut maka perbuatan muncikari AFR dapat diterapkan ketentuan dalam 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan.

Pasal 45 ayat (1)

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan dengan ancaman kurungan 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Melihat uraian latar belakang diatas menjadikan masalah ini sangatlah menarik untuk dianalisis, bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah terbentuk mampu mengatasi permasalahan sosial di Indonesia. Maka skripsi ini akan membahasnya dalam bentuk Analisa yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 210/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR)”**. Penulis berharap masalah tentang tindak pidana prostitusi *online* ini akan segera teratasi dan tidak berdampak lebih bagi kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesesilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

## **1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat dicermati dalam penelitian ini, mengenai perbuatan muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.).

### **1.2.2. Rumusan masalah**

Setelah menguraikan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan dari skripsi ini yang akan menjadi objek pembahasan, adapun rumusan masalah yang dimaksud yaitu:

- a. Apakah penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr telah sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan asas-asas hukum pidana; yakni asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku sebagai muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

- b. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan kasus tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan oleh muncikari dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

### **1.3.2. Kegunaan Penilitian**

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah :

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan untuk mengetahui bagaimana upaya hakim untuk menentukan pembuktian bukti elektronik di dalam tindak pidana prostitusi *online* yang terdapat di dalam (Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr).

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah untuk menentukan pembuktian bukti elektronik didalam tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Indonesia.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup> Adapun teori yang peneliti gunakan didalam skripsi ini yaitu:

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm. 116.

### a. Teori Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>4</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>5</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.

Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 123.

<sup>5</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 100.

<sup>6</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi*, Jakarta: Pustaka, 2010, hlm. 48.

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 54

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan keempat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

### b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pemberian dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuahkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang
- 3) Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu sikap tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana maupun perdata.
- c. Tindak pidana adalah sesuatu kekuatan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.<sup>8</sup>
- d. Prostitusi *online* adalah sebuah tindakan yang melanggar norma kesusilaan seperti pelacuran yang menggunakan media online untuk menjajahkan jasa pekerja seks komersial.
- e. Media Sosial adalah media *online* yang digunakan sebagai sarana pergauluan sosial untuk berkomunikasi.

### **1.4.3. Kerangka Pemikiran**

Prostitusi didefinisikan sebagai Hubungan seksual antar dua jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan diluar tembok perkawinan dan berganti-ganti pasangan, baik dengan menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak. Maka dapat dikatakan bahwa prostitusi terhadap anak

---

<sup>8</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.251.

dianggap salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dalam kegiatan prostitusi, peran germo atau mucikari sangatlah penting. Germo disebut juga mucikari, bisa laki-laki dan juga bisa perempuan yang mata pencaharianya baik sambilan maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik prostitusi yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemuanya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. Dan dari pekerjaan ini sang germo atau mucikari mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh wanita pelacur. Atau dengan kata lain germo atau mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan hubungan lain dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dengan cara kerja ini sang germo atau mucikari mendapat bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>10</sup>

Pada zaman sekarang ini kegiatan prostitusi sudah berkembang begitu pesat terbukti sekarang sudah ada prostitusi yang dikembangkan secara online adapun medianya sangat banyak seperti : Media Sosial yaitu : *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Line*, *Tinder*, *Bee Talk*, dan sebagainya, Media Elektronik lainnya seperti : Website atau Link yang dibuat oleh para Germo atau mucikari untuk mencari keuntungan dari hasil menyediakan atau memfasilitasi jasa pekerja seks komersial. Prostitusi *Online* memudahkan para pelakunya untuk tidak saling bertemu secara langsung untuk bernegosiasi, melainkan melalui pesan lewat Media sosial dan media elektronik diatas.

---

<sup>9</sup> Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly-Surabaya*, Yogyakarta: PT. Grafiti Pers, 1982, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Dilihat dari contoh kasus yang tercantum di latar belakang masalah dengan Nomor Putusan : 210/Pid.Sus/2017/PN. JKT.UTR, kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana hakim membuat 3 (tiga) pertimbangan untuk menyusun dakwaan yang ditunjukan untuk terdakwa yaitu terdapat Pertama, Pasal 2 ayat (1) UU. RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kedua, Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Ketiga, Pasal 506 KUHP.

Pertama Negara Indonesia adalah negara hukum, istilah tersebut merupakan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga dan disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang semua tindakan tindakan yang dilakukan oleh bangsanya berpedoman kepada Ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sudah diurutkan berdasarkan Hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki atau Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia sangat berguna dan membantu para aparat penegak hukum seperti : TNI-POLRI,

Jaksa, Hakim, Satpol-PP, dan Dishub dalam menentukan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh para pelaku yang melanggar hukum. Di dalam contoh kasus tersebut diatas bahwa hakim mempunyai tiga pertimbangan untuk menentukan dakwaan yang dijatuhkan untuk terdakwa, dalam ketiga pertimbangan tersebut hakim juga harus bijaksana dalam menentukan dakwaan untuk terdakwa dimana hakim harus melihat dari efektifitas hukum yang berlaku, harus melihat pembuktian-pembuktian yang disajikan oleh pihak penyidik POLRI, harus melihat pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dan hakim juga harus melihat hukuman yang paling berat dari ketiga pertimbangan diatas.

### 1.5. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan skripsi ini pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*” dimana *metodos* berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang besifat ilmiah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret press, 1980, hlm. 2.

Adapun metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis<sup>12</sup>, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teoriteori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>13</sup> Kegiatan penelitian ini mempergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum dan data sekunder.<sup>14</sup>

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif<sup>15</sup>, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*)

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 97.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985, hlm. 10.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit.*, hlm. 9.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 14.

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari *literature*, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri<sup>16</sup> atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UndangUndang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.<sup>17</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>18</sup>

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,<sup>20</sup> dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 98

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

e. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginvertarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

f. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah putusan yang digunakan, maka dilanjutkan dengan menganalisis putusan yang digunakan, dengan metode Yuridis Normatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan analisa dari sebuah putusan hakim yang digunakan oleh penulis, Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

g. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Perpustakaan Nasional.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap proposal ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

Bab I              Pendahuluan

Pada BAB I ini, tentang Pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual,

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

Bab II                   Tinjauan Pustaka

Pada BAB II ini, Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian dan bentuk pelaku, pengertian prostitusi, pengertian dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, pengertian muncikari.

Bab III                   Hasil Penelitian

Pada BAB III ini, tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang temuan hasil penelitian yang berisi isi Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr menjelaskan identitas terdakwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pasal yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan terdakwa, Petitum Putusan Majelis Hakim, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Bab IV                   Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab IV ini, tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan pembahasan dan analisis terhadap penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dan Pertanggungjawaban muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr?

## Bab V              Penutup

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diusulkan penulis bagi perusahaan yang bersangkutan maupun bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

